

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 46 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24),
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang
- 3 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang
- 6 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
- 7 Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Setda merupakan unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
- (2) Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah



Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari
 - a Sekretaris Daerah,
 - b Asisten, terdiri dari
 - 1 Asisten Pemerintahan, terdiri dari
 - a) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari
 - 1) Subbagian Pemerintahan Umum,
 - 2) Subbagian Otonomi Daerah,
 - 3) Subbagian Kerjasama
 - b) Bagian Hukum, terdiri dari
 - 1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan ,
 - 2) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,
 - 3) Subbagian Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi
 - 2 Asisten Ekonomi Pembangunan, terdiri dari
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari
 - 1) Subbagian Perekonomian,
 - 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah,
 - 3) Subbagian Sumber Daya Alam
 - b) Bagian Pembangunan, terdiri dari
 - 1) Subbagian Bina Program,
 - 2) Subbagian Layanan Pengadaan,
 - 3) Subbagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari
 - 1) Subbagian Penanggulangan Kemiskinan,
 - 2) Subbagian Keagamaan,
 - 3) Subbagian Sosial Kemasyarakatan
 - 3 Asisten Administrasi, terdiri dari
 - a) Bagian Organisasi, terdiri dari
 - 1) Subbagian Kelembagaan,
 - 2) Subbagian Analisis Jabatan,
 - 3) Subbagian Ketatalaksanaan
 - b) Bagian Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi terdiri dari
 - 1) Subbagian Pelayanan Publik,
 - 2) Subbagian Reformasi Birokrasi,
 - 3) Subbagian Akuntabilitas
 - c) Bagian Umum, terdiri dari
 - 1) Subbagian Protokol dan Tata Usaha,
 - 2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan,
 - 3) Subbagian Keuangan
 - c Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten

- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah
- (6) Bagian organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Pasal 5

Setda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi

- a pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah ,
- b pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah,
- c pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah ,
- d pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah, dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 7

Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a sinkronisasi data,
- b sinkronisasi sasaran dan program, dan
- c sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan



BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Uraian tugas jabatan pada Setda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 14 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG




PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,


PUJI SUGIHARTO, S H
Pembina Tingkat I
NIP 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

cap
ttt

JUNAEDI